

**PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI PADA PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE* PASCA PANDEMI
COVID-19**

(Studi di Pengadilan Negeri Surakarta)

SKRIPSI



Oleh:

DANY AMRU NAWADATU

No. Mahasiswa: 18410563

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI PADA PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE* PASCA PANDEMI
COVID-19**

(Studi di Pengadilan Negeri Surakarta)



Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

DANY AMRU NAWADATU

No. Mahasiswa: 18410563

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI PADA PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE* PASCA PANDEMI
COVID-19

(Studi di Pengadilan Negeri Surakarta)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 01 Desember 2022



Yogyakarta, 01 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Svarif Nurhidavat, S.H., M.H.

NIK: 114100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI PADA PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE* PASCA PANDEMI
COVID-19

(Studi di Pengadilan Negeri Surakarta)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 20 Desember dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua Dr. Mahrus Ah, S.H., M.H.
2. Anggota 1 Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota 2 Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Dany Amru Nawadatu

No. Mahasiswa : 18410563

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI PADA PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE* PASCA PANDEMI
COVID-19
(Studi di Pengadilan Negeri Surakarta)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 01 Desember 2022

Yang memberikan pernyataan,



Dany Amru Nawadatu

NIM. 18410563

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dany Amru Nawadatu
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 21 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perumahan Tiara Mas 1, B11-12, Banguntapan,
Bantul, D.I.Yogyakarta
7. Alamat Asal : Warungboto UH 4/749
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Heru Budyanto
Pekerjaan : Hakim
 - b. Nama Ibu : Servy Farina Dewi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Perumahan Tiara Mas 1, B11-12, Banguntapan,
Bantul, D.I.Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Luqman Al-Hakim Yogyakarta
 - b. SMP : SMPIT Abu Bakar Yogyakarta
11. SMA : SMA Negeri 7 Yogyakarta
12. Hobi : Olahraga, mendengarkan musik, dan traveling

Yogyakarta, 01 Desember 2022

Yang memberikan pernyataan,



Dany Amru Nawadatu


NIM. 18410563

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah Ayat 286)

“Jika hari ini tidak sanggup, besok harus.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah SAW,

Teruntuk Ayah dan Ibu ku tercinta,

Kakak dan Adikku tersayang,

Sahabat tercinta,


Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,

Teman-temanku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih

baik,

Almamaterku.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan atas segala rezeki baik itu kasih sayang, materi yang diberikan serta fisik yang sehat dan sempurna sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Pemeriksaan Keterangan Saksi Pada Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* Pasca Pandemi COVID-19” berdasarkan Studi di Pengadilan Negeri Surakarta. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Terima kasih telah menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan disusun untuk memenuhi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Heru Budyanto dan Servy Farina Dewi, kedua orang tua tersayang yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik, terima kasih atas segala doa dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang ayah dan ibu telah berikan, namun penulis persembahkan tugas akhir ini untuk kalian sebagai sebuah kebanggaan yang mengantarkan ke masa depan yang lebih baik nantinya.
6. Untuk diri sendiri yang pantang menyerah dan tidak kenal lelah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dan membanggakan kedua orangtua.
7. Untuk Alm. Rifky Azriel Aulia Wardhana Sahabatku yang selalu membantu dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan maupun hal diluar perkuliahan, semoga amal ibadahnya diterima disisi-Nya.

8. Kepada Rivan, Thurfa, Alika, Dzaky, dan Agie Sahabatku yang memberikan dukungan dan bantuan dalam kelancaran skripsi ini, serta selalu menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan Wahyu, Naufal, Hans, Elyas, Ahlun, Nadif, Hadza, Attilah, Hazza, Hafidz, Farrel, Arrir, Rafli, Alif, Luqman, Fawwaz, Zidan, Fikri, dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dan yang selalu mendukung dan mendoakan. Terimakasih telah mewarnai kehidupan semasa perkuliahan.
10. Sahabat-Sahabat semasa SMA Dicky, Ardhan, Yudha, Ivan, Erik, dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan serta saran dalam mengerjakan penulisan skripsi.
11. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Yogyakarta, 01 Desember 2022

Penulis,



Dany Amru Nawadatu

NIM. 18410563

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14

3. Lokasi Penelitian	14
4. Sumber Data	15
5. Analisis Pengumpulan Data	17

**BAB II TINJAUAN UMUM PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI
PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA
TELECONFERENCE PASCA PANDEMI COVID-19**

A. Hukum Acara Pidana	18
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	18
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	21
3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	23
4. Ruang Lingkup dan Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana	34
B. Keterangan Saksi.....	40
1. Pengertian Keterangan Saksi.....	40
2. Keterangan Saksi Berdasarkan Prinsip Pemeriksaan Secara Langsung dan Lisan.....	41
C. Saksi Sebagai Alat Bukti.....	43
1. Pengertian Saksi Sebagai Alat Bukti.....	43
2. Pengaturan Saksi Sebagai Alat Bukti	44
D. <i>Teleconference</i>.....	47
1. Pengertian <i>Teleconference</i>	47

2.	Kelebihan dan Kekurangan <i>Teleconference</i>	48
3.	<i>Teleconference</i> dalam Proses Persidangan	49
E.	Pemeriksaan Keterangan Saksi Secara <i>Teleconference</i> dalam Perspektif Islam.....	52
1.	Penegakkan Hukum dalam Perspektif Islam	52
2.	Saksi Menurut Perspektif Islam	55
3.	<i>Teleconference</i> dalam Perspektif Islam.....	57
BAB III IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA TELECONFERENCE PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.....		
61		
A.	Implementasi Pemeriksaan Keterangan Saksi Pada Persidangan Perkara Pidana Secara <i>Teleconference</i> Pasca Pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Surakarta.....	61
B.	Pemenuhan Asas Pemeriksaan Secara Langsung dan Lisan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keterangan Saksi Perkara Pidana Secara <i>Teleconference</i> Pasca Pandemi COVID-19	72
BAB IV PENUTUP		
81		
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		
85		



ABSTRAK

Penulisan ini membahas dan menganalisis implementasi pemeriksaan keterangan saksi pada persidangan perkara pidana secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Surakarta dan urgensi serta pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi perkara pidana secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris berdasarkan penelitian lapangan wawancara dan dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi dan bagaimana pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pemeriksaan keterangan saksi pada persidangan perkara pidana secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19. Terdapat beberapa keuntungan dan kelemahan dari pelaksanaannya. Terlepas dari peraturan pelaksanaannya sebatas pada Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung yang tidak relevan jika tetap dijadikan dasar sebagai pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19. Selain itu pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP yang mewajibkan saksi memberikan keterangannya secara langsung dan lisan. Serta secara hierarki KUHAP lebih tinggi dari Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung. Namun faktanya, pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* dianggap efektif dan layak untuk dipertahankan.

Kata kunci: Implementasi, Pemeriksaan Keterangan Saksi, *Teleconference*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana merupakan pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana.¹ Hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.² Untuk tercapainya tujuan hukum acara pidana, maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana.

Salah satu substansi dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah mengatur terkait penyelesaian perkara pidana. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan dan upaya hukum sampai pada putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan dilakukan eksekusi.

Proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka. Hal ini diatur Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan

¹ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 25.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 7.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³ Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik, sehingga hakim dalam memutus perkara akan bersifat objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi didalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum ini, publik juga dapat menilai putusan hakim.

Hakikatnya persidangan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Hal ini diatur Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang, membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”.⁴ Asas sidang terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi proses peradilan. Sebuah asas tentu punya landasan filosofi yang sangat dalam, dimana kata umum dalam asas sidang terbuka untuk umum dapat membuat pemaknaan lebih dari satu makna, antara lain dapat diartikan bahwa semua orang tanpa terkecuali boleh menyaksikan jalannya persidangan.

Perkembangan teknologi sekarang dirasa semakin pesat, terutama teknologi dibidang komunikasi dan informasi. Pada saat ini teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yaitu melalui *teleconference*. Dengan teknologi *teleconference* ini kita tidak hanya mendengar suara orang lain yang jauh tempatnya untuk berkomunikasi, tapi

³ Made Sinthia Sukmayanti, “Keabsahan Pernyataan Majelis Hakim Sidang Terbuka dan Terbatas Untuk Umum”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

juga gambar secara *virtual*. Dalam hal ini satu sistem komunikasi yang dapat menghubungkan *teleconference* dengan menyajikan data-data dengan suatu alat seperti telepon, telegraf, televisi, dan lainnya.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa saja yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1) KUHAP.⁵ Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang, yaitu:

1. Apa yang saksi lihat sendiri
2. Apa yang saksi dengar sendiri
3. Apa yang saksi alami sendiri

Tidak hanya itu, faktanya keterangan saksi dalam KUHAP juga mengalami perubahan dan mengalami perkembangan yang fundamental seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat, yaitu dengan adanya hal beberapa alat bukti berupa rekaman elektronik dalam tindak pidana. Selain itu juga telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia *teleconference*. Sejak menyebarnya Virus *Corona* di Indonesia pada awal tahun 2020 telah banyak mempengaruhi beberapa kebiasaan hidup masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak terbatas aktivitasnya karena Virus *Corona* ini menjadi terbatas. Kemunculan Virus *Corona* ini membawa dampak besar bagi dunia, sehingga oleh WHO

⁵ Poetri Novendis, "Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang diberikan Melalui *Teleconference* Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 3.

ditetapkan sebagai Pandemi yang selanjutnya Virus *Corona* ini disebut sebagai Pandemi COVID-19.⁶

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di pengadilan, dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan HAM dan keseimbangannya dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya juga disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah. Kegiatan peradilan yang selama ini berjalan rutin harus dibatasi demi keselamatan pegawai pengadilan dan para pencari keadilan. Pengadilan juga harus melaksanakan persidangan secara *online* atau *teleconference*.

Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan ditengah Pandemi COVID-19, sebab hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyatnya. Sebagai respon cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindunginya aparat peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran

⁶ Fira Saputri Januari, “Eksistensi Persidangan Elektronik dalam Perkara Pidana”, terdapat dalam <https://heylawedu.id/blog/eksistensi-persidangan-elektronik-dalam-perkara-pidana> Diakses tanggal 15 Maret 2022.

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.⁷

Pelaksanaan persidangan *virtual* melalui sarana *teleconference* dipandang seiring dengan kebijakan *social distancing* dan *phisycal distancing*, guna menekan laju perkembangan penyebaran COVID-19. Baik itu di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* ini merujuk pada Intruksi Jaksa Agung Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020.⁸ Intruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.⁹

Beberapa pertentangan dan kegelisahan norma dalam KUHAP dengan peradilan pidana secara *teleconference* yang mau tidak mau wajib tetap dilaksanakan. Pertama, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

⁸ Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

sendiri atau ia alami sendiri, diatur Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan haknya untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, diatur Pasal 64 KUHAP.¹⁰ Kedua, keterangan saksi adalah alat bukti yang saksi nyatakan dalam sidang, diatur Pasal 185 ayat (1) KUHAP.¹¹ Ketiga, keterangan ahli juga dinyatakan dalam sidang, diatur Pasal 186 KUHAP.¹² Keempat, bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dan aparat penegak hukum mengenakan pakaian sidang dan atribut, diatur Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP.¹³ Kelima, sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak yang mana apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum, diatur Pasal 153 jo. Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹⁴

Advokat/Penasihat Hukum meragukan pelaksanaan sidang peradilan pidana terbuka untuk umum secara *teleconference*, dikarenakan Catur Wangsa baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Advokat akan kesulitan untuk menggali, dan mencari kebenaran materiil, baik yang dikemukakan oleh para saksi, ahli, dan terdakwa itu sendiri, terlebih Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, yang mana diatur Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memiliki keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan

¹⁰ Mardika Angga Rosang, "Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 7, 2015, hlm. 113.

¹¹ Poetri Novendis, *Loc. Cit.*

¹² Hadi Alamri, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP", *Lex Privatum*, Vol. 5, 2017, hlm. 32.

¹³ Kansil dan Christine Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Cetakan Pertama, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 107.

¹⁴ Made Sinthia Sukmayanti, *Loc. Cit.*

tindak pidana tersebut.¹⁵ Pandemi COVID-19 ini memaksa agar nilai kemanfaatan dalam penyelesaian proses pemeriksaan terdakwa wajib diutamakan.

Merujuk pada sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan sidang secara *teleconference* merupakan terobosan hukum dalam makna yang positif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan persidangan secara *teleconference* masih menemui kendala atau hambatan. Sebab, selama ini tidak ada payung hukum yang mengatur soal mekanisme pelaksanaan sidang secara *teleconference*.¹⁶ Sementara itu, mekanisme tersebut menjadi opsi penyelenggaraan sidang di tengah Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, supaya dapat diterapkan secara efektif diperlukan regulasi yang secara hierarki tidak lebih rendah dari KUHAP dan berdasarkan Undang-Undang terkait implementasi dari pelaksanaan persidangan secara *teleconference*, khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi, hal ini bertujuan agar mengetahui alat bukti dalam persidangan, sehingga lebih memberikan kepastian hukum yang baik.

Berkenaan dengan keabsahan *teleconference* sendiri yang belum diatur secara jelas dan tegas dalam KUHAP. Terkait implementasi dan urgensinya bagi hakim dalam memeriksa keterangan saksi secara *teleconference* pada perkara pidana. Walaupun pelaksanaan persidangan secara *teleconference*

¹⁵ Tim Yuridis, "Pasal 183 KUHAP", terdapat dalam <https://yuridis.id/pasal-183-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>, Diakses terakhir tanggal 16 Maret 2022.

¹⁶ Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana", *Jurisprudence*, terdapat dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4218/2694>, Diakses terakhir tanggal 16 Maret 2022.

sudah absah karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, namun berdasarkan analisis hukum legalistik, persidangan yang dilakukan secara *teleconference* tidak memiliki keabsahan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Pemeriksaan keterangan saksi dalam perkara pidana bertujuan untuk mendengarkan keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, dan dialaminya sendiri, sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Hal tersebut berkaitan juga dengan kewajiban bagi semua orang untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dan dinyatakan secara langsung. Kemudian pada pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* juga menjadi permasalahan karena bertentangan dengan asas prinsip pemeriksaan keterangan saksi secara langsung di ruang sidang pengadilan dan disampaikan secara lisan.

Sementara itu, kini berbagai kegiatan masyarakat mulai dapat dilakukan dengan normal, hal ini karena kasus COVID-19 sudah menurun yang tentunya tidak lepas dari peran pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 di Indonesia. Baik itu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), program wajib vaksin yang diberikan secara gratis, dan sebagainya. Lantas, pada pelaksanaan persidangan perkara pidana, khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi tetap dilakukan secara *teleconference*.

Pasca Pandemi COVID-19, Pengadilan Negeri Surakarta merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang masih melaksanakan persidangan perkara pidana

serta memeriksa keterangan saksi secara *teleconference*. Mengingat asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang sudah jelas, serta menurut hukum acara keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan disampaikan secara langsung dan lisan. Lalu bagaimana implementasi pemeriksaan keterangan saksi dan bagaimana sudut pandang hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengenai urgensi pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan perkara pidana secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19. Mengenai bagaimana pemenuhan prinsip pemeriksaan keterangan saksi yang disampaikan secara langsung dan lisan di ruang sidang pengadilan yang dilaksanakan secara *teleconference*. Selain itu bagaimana keterbukaan dan akses bagi masyarakat untuk dapat hadir dan menyaksikan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi yang dilaksanakan secara *teleconference*. Serta kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference*, dengan peraturan yang sudah ada yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 dan diikuti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020, apakah cukup dan efektif serta layak untuk dipertahankan atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta pasca Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi perkara pidana secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta pasca Pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi serta pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi perkara pidana secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah ilmu pengetahuan, masukan dan memperluas pemikiran di bidang ilmu hukum acara pidana, khususnya pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada masyarakat terhadap proses pemeriksaan keterangan saksi dan pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam persidangan perkara pidana yang tetap dilakukan secara *teleconference* khususnya praktik di Pengadilan Negeri Surakarta pasca Pandemi COVID-19.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil sebuah karya akademik. karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Berikut adalah penelitian-penelitian yang ada sebelumnya:

1. Jurnal Ilmu Hukum, tahun 2021, oleh I Made Wiryana Darma dengan judul “Kelemahan Yuridis Formal Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui *Teleconference* Saat Pandemi COVID-19”. Perbedaan dengan apa yang ingin penulis teliti bukan hanya kelemahan yuridis dari pelaksanaan sidang perkara pidana melalui *teleconference*, tetapi juga mengenai pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi perkara pidana secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19.
2. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, Halaman 291-304, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho dengan judul “Membangun Budaya Hukum Persidangan *Virtual*” (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana *via* Telekonferensi). Perbedaan dengan apa yang ingin penulis teliti adalah pada jurnal tersebut lebih memfokuskan di lingkup Kejaksaan Semarang. Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah implementasi dan urgensi serta pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pemeriksaan keterangan saksi perkara pidana secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19.
3. Jurnal Ilmiah, tahun 2015, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, oleh Poetri Novendisi L.K.W. dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Diberikan Melalui *Teleconference* dalam Sistem Peradilan Pidana”. Perbedaan dengan apa yang ingin penulis teliti

adalah implementasi pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Penelitian Skripsi, tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, oleh Tessa Wulandari dengan judul “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Korupsi melalui *Teleconference* Pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Palembang”. Perbedaan dengan apa yang ingin penulis teliti adalah mengenai implementasi dan urgensi serta pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pemeriksaan keterangan saksi perkara pidana secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Surakarta pasca Pandemi COVID-19.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode adalah unsur yang mutlak harus terdapat dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dan dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Penelitian empiris ini adalah penelitian terhadap bagaimana hukum ini dijalankan dilapangan.

Fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya dilapangan. Penelitian ini meneliti bagaimana implementasi pemeriksaan keterangan

saksi dalam perkara pidana secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Surakarta pasca Pandemi COVID-19, serta bagaimana urgensi dan pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam persidangan secara *teleconference* khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi pasca Pandemi COVID-19 yang pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip pemeriksaan keterangan saksi yang seharusnya disampaikan secara langsung dan lisan di ruang sidang pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sebagai rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Objek penelitian ini yaitu peraturan terkait pemeriksaan keterangan saksi dan penerapannya di Pengadilan Negeri surakarta. Sedangkan subjek penelitian ini adalah anggota hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dan wawancara dengan hakim mengenai implementasi pemeriksaan keterangan saksi dalam perkara pidana secara *teleconference*, dan urgensi serta pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19. Adapun

tujuan melakukan penelitian di lokasi tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi serta jawaban dari sudut pandang Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengenai urgensi dan pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pelaksanaan persidangan secara *teleconference* khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi pasca Pandemi COVID-19.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yang dilengkapi dengan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber, yaitu anggota hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang menjadi subyek dari penelitian. Penarikan sampel dengan wawancara anggota Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menjadi subyek telah ditentukan dan ditunjuk oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk menjadi hakim pembimbing, yaitu Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H. yang kedudukannya sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Surakarta.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang didapat dari berbagai buku atau literatur, penulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, merupakan segala bahan hukum atau ketentuan yang mengikat dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

1. Buku yang membahas mengenai Hukum Acara Pidana
2. Buku yang membahas mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
3. Jurnal-Jurnal dan Artikel-Artikel terkait
4. Browsing Intenet.

5. Analisis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan komunikasi langsung dan studi dokumentar. Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari narasumber. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan tertentu dengan tanya jawab sambil tatap muka dengan responden maupun narasumber dengan menggunakan panduan wawancara. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun secara rinci, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya memuat garis besar wawancara.

Kepada narasumber ditanyakan mengenai bagaimana implementasi pemeriksaan keterangan saksi dalam perkara pidana secara *teleconference* dan sudut pandang mengenai urgensi serta pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi perkara pidana secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Surakarta. Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data hukum *primer* akan dijelaskan secara deskriptif berturut-turut dengan bahasa yang komunikatif, logis, tidak mengandung unsur atau makna ambigu dan bahasa yang efektif, serta pengambilan kesimpulan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI PADA
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE*
PASCA PANDEMI COVID-19**

A. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana (Bambang Poernomo). Hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana (Wirjono Prodjodikoro). Menurut Moeljatno, hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷ Sedangkan menurut J.M. van Bemmelen, sebagaimana dikutip

¹⁷ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Ctk. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 2.

oleh Andi Hamzah, memberikan definisi tentang hukum acara pidana sebagai berikut:

“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya terjadi pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- 3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
- 4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- 5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- 6) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- 7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.¹⁸

Hukum acara pidana ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun KUHAP memang tidak secara tegas dan jelas menyampaikan mengenai definisi dari hukum acara pidana itu sendiri, hanya beberapa bagian dari hukum acara pidana yang dijelaskan.

¹⁸ *Ibid.*

Disamping itu, menurut beberapa ahli di dalam berbagai literatur, bahwa hukum acara pidana merupakan hukum pidana formil. Jika hukum pidana materiil berisi tentang aturan tentang perintah dan larangan serta sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, maka hukum pidana formil berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil tersebut.¹⁹

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, menandakan bahwa sifat hukum acara pidana termasuk golongan hukum publik, dan dapat dikelompokkan berdasarkan:

- 1) Kedudukannya dalam hukum publik adalah sebagai bagian hukum pidana, yaitu hukum pidana formil yang berfungsi melaksanakan hukum pidana materiil;
- 2) Hukum acara pidana juga dapat termasuk sebagai bagian dari hukum administrasi apabila titik beratnya diletakkan pada peraturan mengenai wewenang dan tugas-tugas alat perlengkapan negara yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam urusan penegakan hukum dan peradilan;
- 3) Hukum acara pidana yang bersifat sebagai hukum publik dapat dikelompokkan sebagai hukum tata negara apabila titik pandangnya diletakkan pada peraturan mengenai susunan dan kekuasaan negara

¹⁹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm.

melalui alat perlengkapannya yaitu kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman.²⁰

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia selamanya mempunyai fungsi dan tujuan tertentu, fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana melalui alat perlengkapannya.

Menurut Bambang Poernomo, fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, yaitu:

- 1) Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
- 2) Mengadakan penuntutan hukum dengan tepat;
- 3) Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
- 4) Melaksanakan keputusan secara adil.²¹

Sedangkan menurut Prof. Moeljatno, bahwa fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dan sehubungan dengan fungsi hukum acara pidana Mr. J.M. Van Bemmelen, dalam tulisannya "*Leerboek van Het Nederlandsch Strat procesrecht*", menyebutkan ada 3 (tiga) fungsi pokok Hukum Acara Pidana yaitu:

²⁰ Ramelan, *Op. Cit*, hlm. 5.

²¹ *Ibid*, hlm. 6.

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) Pengambilan putusan oleh Hakim;
- 3) Pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran ini yaitu adalah kebenaran materiil, yang dianggap mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan karena telah melakukan pelanggaran hukum.

Sedangkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yang mana sebenarnya hanya merupakan tujuan awal. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum nasional, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.²²

Pedoman pelaksanaan KUHAP, juga memberi penjelasan tentang tujuan hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendapati kebenaran materiil, yang mana kebenaran ini setidaknya mendekati dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum.

²² Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 5.

Menurut Bambang Poernomo, pedoman pelaksanaan KUHAP dianggap telah menyatukan antara fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana. Seharusnya perlu ditegaskan bahwa tujuan hukum acara pidana dari:

- 1) Segi teoritis disejajarkan dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu hukum mencapai kedamaian dalam masyarakat.
- 2) Segi praktis untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran dan keadilan hukum.²³

3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya, hukum acara pidana memiliki asas-asas yang menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk menegakkan kebenaran. Asas-asas ini diatur KUHAP untuk menjalankan fungsi dari hukum acara pidana, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bambang Poernomo menjelaskan pengertian tentang asas-asas hukum acara pidana bahwa asas-asas lebih memperhatikan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak untuk mengatur hubungan hukum dengan harkat keluhuran martabat manusia secara mendalam yang menjiwai aturan hukum dan penyelenggaraannya. Asas-asas hukum acara pidana berbeda pengertiannya dengan dasar-dasar pokok pikiran hukum acara pidana. Pengertian dasar-

²³ Ramelan, *Op. Cit*, hlm. 6.

dasar pokok pikiran hukum acara pidana adalah lebih memperhatikan pada norma yang terpenting untuk penyelenggaraan aturan hukum acara pidana dengan maksud memberikan batasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana.²⁴

Beberapa asas-asas hukum acara pidana, yaitu:

1) Asas Kehadiran Terdakwa

Pada persidangan, pemeriksaan dimulai ketika terdakwa hadir di ruang sidang. Terdakwa dipanggil oleh penuntut umum dengan mengirimkan surat panggilan kepada terdakwa. Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang oleh hakim ketua dalam keadaan bebas. Apabila terdakwa dipanggil namun tidak hadir di ruang sidang, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan, dan hakim ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa kembali pada persidangan selanjutnya. Namun apabila terdakwa tetap tidak hadir pada panggilan kedua karena alasan yang tidak jelas, maka terdakwa harus dihadirkan secara paksa ke persidangan.²⁵

Asas ini dapat dilihat pada beberapa pasal KUHAP, antara lain:

- a. Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan

²⁴ Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hlm. 76.

²⁵ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 34.

secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.

b. Pasal 154 KUHAP:

Ayat (1) menyatakan hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

Ayat (4) menyatakan jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

Ayat (6) menyatakan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.²⁶

2) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana. Tujuannya agar anggaran tidak terlalu besar dan tidak memberatkan pihak yang berperkara. Asas ini ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dengan cepat, tepat, sederhana, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, serta biaya ringan.

²⁶ Kansil dan Christine, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Ctk. Pertama, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 74.

Karena jika keterlambatan penyelesaian kasus peristiwa pidana itu disengaja, maka hal itu merupakan pemerkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.²⁷

Ketika dalam praktiknya tersangka selalu diperiksa dengan waktu yang tidak menentu dan pemeriksaan yang berbelit-belit, dan di persidangan sering terjadi penundaan sidang, hal ini merupakan perilaku dari aparat pejabat terkait dengan moral yang rendah. Jika berdasarkan idealisme penegak hukum, bahwa aparat pejabat terkait seharusnya memahami bahwa mereka bukan alat kekuasaan, tapi sebagai pelayan masyarakat, sehingga para penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelayan hukum untuk masyarakat secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁸

3) Asas Praduga Tidak Bersalah

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka pengadilan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum acara pidana, dan ditentukan secara detail dalam KUHAP dan perundang-undangan terkait lainnya.

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap asas legalitas. Prinsip asas ini mengandung kepercayaan terhadap seseorang

69. ²⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

²⁸ *Ibid.*

dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah hingga terbukti bahwa ia tidak bersalah.²⁹

KUHAP menempatkan asas ini dalam penjelasan umum butir 3 huruf c yang menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁰

Sebelum dinyatakan bersalah, maka tersangka berhak mendapatkan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyelidikan, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan, didakwakan kepadanya dalam bahasa yang mudah dimengerti, guna mempersiapkan pembelaan, hak mendapatkan bantuan hukum, serta hak mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

4) Asas Oportunitas

Asas ini merupakan hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke pengadilan. Secara sederhana asas ini berarti bahwa demi kepentingan umum, jaksa dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana, jika menurut pertimbangannya akan merugikan

²⁹ Ramelan, *Op. Cit*, hlm. 9.

³⁰ *Ibid.*

kepentingan umum. Kebalikan asas oportunitas adalah asas legalitas, yaitu menuntut suatu perbuatan pidana. Asas oportunitas diatur Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.³¹

Dalam penjelasan Pasal 35 huruf c, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” yaitu kepentingan negara atau masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.

5) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini bertujuan bahwa dalam proses peradilan boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun. Asas ini menghendaki adanya transparansi atau keterbukaan dalam sidang pengadilan, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak.

Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, sehingga menjamin terlaksananya proses persidangan yang sesuai dengan pedoman. Dalam melakukan pemeriksaan sidang terbuka untuk umum, dijalankan oleh sekurang-kurangnya tiga Hakim. Keterbukaan dari suatu proses peradilan bermakna bahwa putusan pengadilan harus selalu diucapkan dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, kecuali terkait hal-hal tertentu sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 10.

³² Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm. 71.

Dalam penjelasan umum KUHAP menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah terbuka untuk umum, yang selanjutnya asas ini dijabarkan dalam Pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP, yaitu:

Ayat 3 berbunyi “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesuilaan atau terdakwanya anak-anak.”³³

Ayat 4 berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”³⁴

6) Asas Dipperlakukan sama didepan Hukum

Hukum tidak membedakan tersangkanya dalam melakukan pemeriksaan. Pengadilan hukum tidak boleh membedakan manusia berdasarkan ras, gender, agama, pandangan politik, kebangsaan, dan status sosial.

Asas diperlakukan sama didepan hukum tidak hanya menjadi prinsip yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tapi juga diakui sebagai salah satu hak dasar manusia di dalam *Declaration of Human Rights* Tahun 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) atau biasa disebut DUHAM.³⁵ Berdasarkan DUHAM dalam Pasal 7 menjelaskan:

“Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan

³³ Kansil dan Christine, *Op. Cit*, hlm. 73.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 19.

yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”³⁶

Asas ini merupakan manifestasi dari negara hukum, maka dari itu harus terdapat perlakuan yang sama bagi setiap orang didepan hukum. Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa atau tersangka, sehingga pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

7) Asas Terdakwa atau Tersangka Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Asas ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia bagi terdakwa ataupun tersangka. Bantuan hukum dapat diberikan sejak terdakwa atau tersangka ditangkap atau ditahan. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak, yang mana sesuai dengan asas diperlakukan sama didepan hukum.

Dengan demikian, setiap aparat penegak hukum wajib memberitahu hak ini kepada terdakwa atau tersangka. Terdakwa ataupun tersangka bisa menolak untuk diperiksa jika haknya untuk didampingi penasihat hukum diabaikan. Bahkan terhadap orang yang menyatakan untuk tidak didampingi penasihat hukum, bila ancaman pidananya adalah pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, ataupun bagi yang tidak mampu dengan ancaman pidananya lebih dari lima tahun, aparat penegak

³⁶ *Ibid.*

hukum wajib menunjuk penasihat hukum untuknya secara cuma-cuma.³⁷

Penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf f menjelaskan bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.”³⁸

Kemudian asas ini juga dijabarkan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Pasal 69 KUHAP menjelaskan “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”³⁹

8) Asas Akusator

Menurut asas ini, terdakwa atau tersangka bukanlah obyek dari persidangan. Kedudukan mereka adalah sebagai subyek pemeriksaan sehingga dapat memberikan keterangan dengan bebas. Dengan adanya kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut asas akusator.⁴⁰

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, makna keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁴¹ Pengaturan

20. ³⁷ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm.

³⁸ Kansil dan Christine, *Op. Cit*, hlm. 8.

³⁹ *Ibid*, hlm. 41.

⁴⁰ Zulkarnain, *Op. Cit*, hlm. 20.

⁴¹ Kansil dan Christine, *Op. Cit*, hlm. 90.

lain mengenai diberlakukannya asas akusator dalam KUHAP antara lain yaitu:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 huruf a KUHAP)
 - b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. (Pasal 51 huruf b KUHAP)
 - c. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. (Pasal 52 KUHAP)
 - d. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. (Pasal 55 KUHAP)
 - e. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. (Pasal 58 KUHAP)
- 9) Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan
- Pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Hal ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili kuasanya. Tegasnya, hukum acara pidana di Indonesia tidak mengenal pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata.

Implementasi asas ini lebih luas dijelaskan pada penjelasan umum butir 3 huruf h KUHAP, yang mana pengadilan memeriksa perkara pidana hadirnya terdakwa. Selain itu asas ini juga diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

- a. Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menjelaskan bahwa hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
- b. Pasal 155 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

10) Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Apabila seseorang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang, maka memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi ini untuk upaya memulihkan nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang. Asas ganti rugi dan rehabilitasi ini merupakan salah satu poin penting yang diatur KUHAP. Berlakunya KUHAP semakin memperjelas pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Secara limitatif asas ini diatur dalam Pasal 95, 96, dan 97 KUHAP. Jika dijabarkan dapat disimpulkan

bahwa jika seseorang ditangkap, ditahan, dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁴²

Terdakwa atau tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau kerugian, karena tindakan lain tanpa alasan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya maupun hukum yang diterapkan. Kerugian karena tindakan lain yang dimaksud yaitu kerugian karena pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ataupun tersangka juga dapat menuntut rehabilitasi yang berupa pemulihan haknya berupa kedudukan, harkat, dan martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan.⁴³

4. Ruang Lingkup dan Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana

Ruang lingkup hukum acara pidana pada dasarnya berkorelasi dengan proses dan prosedur dari pemeriksaan perkara pidana, yang mana oleh KUHAP dibagi menjadi 4 tahap, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan.⁴⁴ Penyidikan perkara

19.

⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm.

⁴³ Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, Hlm. 80.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 41.

pidana merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik, yaitu dari Kepolisian dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, baik itu Bab I angka 1 KUHAP, Bab I angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.⁴⁵

Penuntutan perkara pidana merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal ini diatur Undang-Undang, yaitu Bab I angka 7 KUHAP.⁴⁶ Pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan setelah suatu perkara pidana oleh Jaksa atau Penuntut Umum ke pengadilan yang berwenang. Hakim pengadilan bertugas untuk memeriksa dan mengadili dan kemudian mengambil keputusan. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu Bab I angka 9 KUHAP, Bab XVI Pasal 145 sampai 232 KUHAP.⁴⁷

Pelaksanaan putusan hakim ini adalah agar ammar putusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim ini merupakan tugas kejaksaan dengan tetap ada pengawasan oleh hakim. Terutama terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa atau tersangka dalam tahanan,

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 42.

⁴⁶ Kansil dan Christine, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 108.

agar segera untuk dibebaskan yang diatur Bab XIX Pasal 279 sampai Pasal 283 KUHAP.⁴⁸

Sedangkan mengenai sumber-sumber hukum acara pidana berupa:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa ketentuan pasal yang mengatur tentang hukum acara pidana, yaitu menurut Pasal 24 ayat (1) menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan ayat (2) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam ayat (3) menyatakan menentukan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.⁴⁹

Pasal 24A ayat (1) menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat (3)

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 128.

⁴⁹ Ramelan, *Op. Cit.* hlm. 18.

menyatakan calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ayat (4) menyatakan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. Ayat (5) menyatakan susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 24B ayat (1) menyatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ayat (2) menyatakan anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Ayat (3) menyatakan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (4) menyatakan susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2) menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat (3) menyatakan setiap

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.⁵⁰

Pasal 28J ayat (1) menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2) menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

b. Undang-Undang

Sumber hukum acara pidana yang berasal dari Undang-Undang antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

⁵⁰ *Ibid.*

e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵¹

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang mana bagian dari produk yudikatif, yang berisikan peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Yurisprudensi terutama putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum karena dalam praktik peradilan, hakim tingkat bawah akan memperhatikan putusan putusan dari hakim tingkat atas.⁵² Putusan Mahkamah Agung mengenai penerapan hukum acara pidana dalam perkara tertentu yang selalu diikuti akan membentuk yurisprudensi yang tetap dan menjadi sumber hukum dalam hukum acara pidana.

d. Peraturan Pemerintah

Beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi sumber dari hukum acara pidana, yaitu:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 LNRI Tahun 1983 Nomor 36 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵¹ *Ibid.* hlm. 21.

⁵² *Ibid.* hlm. 22.

- b) KEPRES Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
- c) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14. PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

B. Keterangan Saksi

1. Pengertian Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat pada Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud Pasal 184 KUHAP adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang kemudian ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak-geriknya, dan hal lainnya.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa saksi wajib

disumpah atau janji setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau janji ini dapat diucapkan sesuai dengan saksi memberikan keterangannya sesuai Pasal 160 ayat (4) KUHAP.

Sedangkan penjelasan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa apa saja yang saksi sampaikan di ruang sidang pengadilan adalah alat bukti berupa keterangan saksi. Namun sebaliknya, ketika saksi menyampaikan keterangannya di luar ruang sidang berarti bukan merupakan alat bukti berupa keterangan saksi, melainkan hanya sebagai pernyataan.

2. Keterangan Saksi Berdasarkan Prinsip Pemeriksaan Secara Langsung dan Lisan

Hakikatnya pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan perkara pidana dilaksanakan secara langsung dan lisan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Hal ini berkaitan dengan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan. Maksudnya dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara

langsung kepada saksi. Saksi datang dan hadir secara fisik langsung diruang sidang pengadilan. Sedangkan arti dari lisan sendiri yaitu pemeriksaan hukum bukan dilakukan secara tertulis, tetapi secara lisan antara hakim dan saksi. Pemeriksaan secara langsung dan lisan diatur dalam Pasal 153 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa ada hadirnya terdakwa yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*.

Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan saksi lebih dari seorang dan minimal dua alat bukti, karena keterangan dari seorang saja tanpa ada alat bukti yang lain akan tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian.

Sementara itu, KUHAP tidak mengatur dan tidak mengenal pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference*. Sehingga pada pelaksanaannya pemeriksaan keterangan saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, yaitu dilaksanakan diruang sidang

pengadilan secara langsung dan lisan, karena hal tersebut merupakan salah satu syarat agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti.

C. Saksi Sebagai Alat Bukti

1. Pengertian Saksi Sebagai Alat Bukti

Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai ciri penting, yaitu *supremacy of law, equality before the law, serta due process of law*. Untuk itu pembuktian sangat penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena dengan pembuktian akan menentukan posisi antara tersangka dan korban sehingga hukum dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada.

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna meyakinkan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian.⁵³

Alat bukti berupa keterangan saksi sangat lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan oleh terdakwa, dan akhirnya menjadi

⁵³ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 174.

acuan oleh hakim dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah pembuktian di pengadilan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kedudukan saksi dalam proses pembuktian adalah sebagai alat bukti pertama yang akan diperiksa di dalam persidangan. Hal ini diatur Pasal 1 butir 26 KUHAP.⁵⁴

2. Pengaturan Saksi Sebagai Alat Bukti

Pengaturan keterangan saksi selain pada Pasal 1 butir 26 KUHAP, juga diatur Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menjelaskan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵⁵

Dari bunyi pasal diatas dapat disimpulkan unsur-unsur penting dalam keterangan saksi, yaitu keterangan dari orang, mengenai suatu peristiwa pidana, yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Berdasarkan penjelasan dari ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Pemeriksaan saksi yang

⁵⁴ Kansil dan Christine, *Op. Cit*, hlm. 13.

⁵⁵ *Ibid.*

hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengarkan keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, dan dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Menurut Yahya Harahap, tata cara pemeriksaan saksi yaitu:

- a) Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang
- b) Memeriksa identitas saksi
- c) Saksi wajib mengucapkan sumpah.

Bagi para pihak dan sebagai alat bukti merupakan dua sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang para pihak dijelaskan tentang siapa yang dapat menjadi saksi sedangkan dalam sudut pandang alat bukti, yang dinilai sebagai saksi bukan saksinya, tetapi keterangannya.⁵⁶ Sebagai alat bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, antara lain:

- a) Dinyatakan di dalam sidang pengadilan secara langsung
- b) Keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah
- c) Keterangan seorang saksi bukanlah saksi
- d) Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain
- e) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain

⁵⁶ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 175.

f) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.

Sedangkan para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi antara lain:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dari penjelasan tersebut, merupakan para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan kecuali mereka penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya sebagaimana diatur Pasal 168 jo Pasal 169 KUHAP.⁵⁷ Selain para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, Pasal 185 ayat (5) yang menjelaskan bahwa keterangan saksi bukan merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dan hasil pemikiran saja.⁵⁸

⁵⁷ Kansil dan Christine, *Op. Cit*, hlm. 81.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 88.

D. *Teleconference*

1. Pengertian *Teleconference*

Istilah *teleconference* dapat diartikan sebagai “konferensi atau pertemuan jarak jauh”.⁵⁹ *Teleconference* dalam dunia komunikasi adalah pertemuan yang dilakukan dengan cara elektronik antara dua atau orang atau lebih yang tidak memerlukan untuk bertatap muka secara langsung. *Teleconference* dibagi menjadi dua macam, yaitu bisa berupa *audio conference* dan *video conference*.⁶⁰ *Audio conference* adalah cara berkomunikasi dengan seseorang melalui telepon, *audio* rekaman, dan bisa saja menggunakan *smartphone*. *Audio conference* memanfaatkan fasilitas komunikasi dua arah untuk melakukan percakapan antara dua orang atau lebih secara bersamaan. Untuk penggunaan telepon dan *smartphone*, kita dapat berbicara langsung melalui telepon dan *smartphone*.

Sedangkan untuk *video conference* adalah pemanfaatan peralatan video untuk memfasilitasi pertemuan seseorang dari lokasi yang berjauhan atau pada tempat yang tidak sama. *Video conference* dilakukan dengan menggunakan *web-cam*, kamera, atau juga dengan menggunakan kamera depan pada *smartphone*. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *media conference* khususnya *audio conference* dan *video conference*

⁵⁹ Faisal Cahyadi, “Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media *Teleconference* Di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Hukum*, terdapat dalam <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/4243/3618/15689>, Diakses Terakhir tanggal 30 Juni 2022.

⁶⁰ Faisal Cahyadi, “Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media *Teleconference* Di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Hukum*, terdapat dalam <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/4243/3618/15689>, Diakses Terakhir tanggal 30 Juni 2022.

memiliki perbedaan yang mendasar dan signifikan. *Audio conference* hanya berupa rekaman suara atau *audio* saja, sedangkan *video conference* tidak hanya berupa rekaman suara atau *audio* saja, namun juga *visual* (gambar) dan suara secara bersamaan.

2. Kelebihan dan Kekurangan *Teleconference*

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini membawa perubahan pada proses penyampaian informasi. Bentuk informasi yang disampaikan tidak hanya berupa *audio*, tetapi juga *visual*. Hal ini dimanfaatkan untuk membawa orang-orang di berbagai tempat mengadakan rapat bersama. Selain pengiriman *audio* dan *visual*, sekarang juga dapat digunakan untuk berbagi dokumen, informasi yang diperlihatkan komputer, dan papan tulis. Tujuannya adalah memudahkan seseorang atau orang banyak untuk meringkas waktu.

Berkomunikasi dengan menggunakan *media teleconference* tentu memiliki kelebihan, yaitu efektifitas dari biaya dan waktu, lebih jelasnya kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ongkos perjalanan menuju ke suatu tempat agar dapat bertemu dengan seseorang, serta hemat waktu karena komunikasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa perlu menunggu untuk bertemu secara langsung.

Berbagai kelebihan menggunakan *media teleconference* seperti:

- a) Biaya peralatan untuk *audio conference* dan *video conference* lebih terjangkau

- b) Hemat waktu karena tidak perlu menempuh perjalanan yang memakan waktu
- c) Hemat biaya karena tidak perlu mengeluarkan ongkos lebih untuk transportasi
- d) Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Dari berbagai kelebihan tersebut tentunya juga perlu diketahui bahwa *media teleconference* mempunyai kekurangan, antara lain:

- a) Walaupun biaya untuk dapat melakukan komunikasi melalui *audio conference* dan *video conference* terbilang terjangkau, namun tidak sepenuhnya terjangkau untuk semua kalangan, bagi mereka yang tidak memiliki alatnya, baik itu telepon, *smartphone*, dan sebagainya, mereka tidak dapat melakukan komunikasi melalui *media teleconference*, ditambah harus membeli pulsa atau paket data ataupun wifi agar terhubung dengan jaringan
- b) Dengan menggunakan *media teleconference*, akan terjadi kurangnya interaksi sosial secara langsung
- c) Kurangnya pemerataan sinyal baik itu jaringan internet di seluruh Indonesia.

3. *Teleconference* dalam Proses Persidangan

Perkembangan teknologi sekarang tentunya semakin pesat, terutama teknologi dibidang komunikasi dan informasi. Pada saat ini teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yaitu

melalui sarana *teleconference*. Dengan teknologi *teleconference* ini kita tidak hanya mendengar suara orang lain yang jauh tempatnya, tapi juga secara *virtual* (gambar). Dalam hal ini satu sistem komunikasi yang dapat menghubungkan *teleconference* dengan menyajikan data-data dengan suatu alat seperti telepon, telegraf, televisi, dan lainnya.

Teleconference dalam proses persidangan, khususnya dalam proses pemeriksaan saksi telah mengalami perkembangan yang fundamental, dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat, yaitu dengan adanya hal beberapa alat bukti berupa rekaman elektronik dalam tindak pidana. Selain itu juga diperkenalkan cara pemeriksaan keterangan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan *media teleconference*. Sedangkan dalam KUHAP tidak mengenal adanya bukti elektronik maupun ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi melalui sarana teknologi informasi *teleconference*.⁶¹

Sebagai respon cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindungnya aparatur peradilan, pencari keadilan, dan pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.⁶²

⁶¹ Aloysius Wisnuboroto, dan Gregorius Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 39.

⁶² Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pelaksanaan persidangan elektronik melalui sarana media *teleconference* dilaksanakan karena kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* guna menekan laju penyebaran COVID-19. Beberapa pertentangan dan kegelisahan norma dalam KUHAP dengan peradilan pidana secara *teleconference* yang mau tidak mau wajib dilaksanakan. Namun keabsahan dari *teleconference* dalam proses persidangan khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi tidak diatur secara jelas dan tegas dalam KUHAP. Terkait apa pertimbangan hakim dalam memeriksa keterangan saksi secara *teleconference* pada perkara pidana. Sedangkan berdasarkan analisis hukum legalistik, persidangan yang dilakukan melalui sarana *teleconference* tidak memiliki keabsahan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Walaupun belum diatur secara jelas dan tegas dalam KUHAP, persidangan secara *teleconference* sudah pernah dilakukan jauh sebelum wabah COVID-19, contohnya pada perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden Indonesia Alm. B.J. Habibie dengan menggunakan sarana *teleconference*, yang mana baru pertama kali terjadi dan dipraktikkan dalam sejarah peradilan Indonesia.⁶³

⁶³ Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana", *Jurisprudence*, terdapat dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4218/2694>, Diakses terakhir tanggal 30 Juni 2022.

E. Pemeriksaan Keterangan Saksi Secara *Teleconference* dalam Perspektif Islam

1. Penegakkan Hukum dalam Perspektif Islam

Hukum sebagai aturan bagi manusia untuk bertingkah laku pada saat ini masih berlaku dan digunakan di Indonesia sebagai hukum positif yang mana merupakan produk manusia dan juga ada yang merupakan produk hukum warisan kolonial, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan prakteknya dalam Hukum Acara Pidana yang diadopsi menjadi hukum nasional.

Dalam penerapannya, produk hukum manusia memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Proses penegakan hukum sering dipandang deskriminatif, inkonsisten, tidak memakai parameter yang objektif, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Tolak ukur yang digunakan sering kali terjadi perbedaan dalam menjatuhkan pidana untuk berbagai macam kejahatan.

Kestabilan hidup bermasyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Setiap sesuatu yang melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat, maka bisa merusak kestabilan secara keseluruhan. Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa diawali dengan kedaulatan hukum yang ditegakkan. Semua anggota masyarakat berkedudukan sama dihadapan hukum, mulai dari masyarakat paling lemah sampai pimpinan tertinggi dalam negara.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Qs Al-Ma’idah ayat 8)

“Dengarlah dan taatilah sekalipun andai kata yang menjalankan hukum atasmu seseorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis selama dijalankannya hukum Allah SWT.” (H.R. Bukhari dari Anas)

Terdapat macam-macam sistem hukum, antara lain adalah sistem hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum islam. Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syariat Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang memeluk agama islam wajib membentuk seluruh kehidupannya berdasarkan syariat. Jika berbicara mengenai hukum dalam islam, yang menjadi pertanyaan apakah dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan sebagai dasar hukum yang mampu menjamin keadilan dan ketentraman masyarakat atau malah sebaliknya. Baik secara teoritis maupun prakteknya peradilan islam diakui sebagai sumber dalam yusiprudensi islam.

Dalam hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan

Hadist, yang mana menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak. Setiap orang hanya merupakan pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT yang dimaksud yaitu harus ditunaikan baik itu kemaslahatan manusia pribadi maupun orang lain. Berbeda dengan hukum positif yang mana merupakan produk manusia. Karena seutuhnya hukum positif merupakan olahan pikiran dari manusia, yang tentunya memiliki kekurangan maupun celah-celah sehingga manusia dapat melakukan perbuatan melanggar hukum.

Jika berbicara mengenai penegakan hukum dan dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku, dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum maka akan menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Tentunya berbeda dengan prinsip dari hukum menurut pandangan islam. Cakupan melanggar hukum didalam hukum positif yang berlaku hanya terbatas pada perbuatan yang salah atau melawan hukum, dan kemudian diberikan sanksi atau hukuman baik itu pada ruang lingkup pidana, perdata, internasional, dan sebagainya. Sedangkan dalam pandangan islam, terhadap suatu perbuatan yang dianggap salah atau melanggar hukum tidak hanya menimbulkan hukuman bagi pelakunya, tetapi juga melanggar ketentuan-ketentuan dari hukum syariat, yang dasar hukumnya dapat ditemui pada Al-Quran, hadist, maupun ijtihad para ulama, yang artinya karena perbuatan melanggar hukum syariat tersebut akan menjadi dosa dan kelak akan mendapat hukuman di akhirat.

Pada praktiknya di Indonesia, hukum utama yang ditetapkan untuk menegakkan keadilan adalah hukum positif. Hukum Islam sebagai pendamping dan pelengkap sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seseorang dalam bertingkah laku di masyarakat. Selain itu juga terdapat persamaan tujuan baik itu hukum positif dan hukum Islam, yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat dan menegakkan keadilan.

Selain itu, proses penegakkan hukum dalam Islam juga dilakukan secara terbuka, hal ini tidak lepas dari aparat atau orang yang berwenang, bahkan pihak yang terlibat agar dapat dilihat jelas dan tidak ada yang disembunyikan, dengan begitu penegakkan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, tidak hanya itu, bahkan dalam Islam, eksekusi juga dilaksanakan di depan umum, hal ini akan menjadi pelajaran bagi pihak yang melihatnya.

2. Saksi Menurut Perspektif Islam

Saksi dalam bahasa Arab adalah *syahadah* yang berasal dari kata *musyahaahadah* yang berarti melihat dengan mata karena orang yang menjadi syahid itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan yang dilihatnya.⁶⁴ Seorang saksi mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu peristiwa khususnya peristiwa hukum. Dengan adanya saksi sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan

⁶⁴ Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Edisi No. 1, Vol. 6, hlm. 30.

hukuman kepada seorang atau memutuskan tidak bersalahnya seseorang pada peristiwa hukum tersebut. Peran seorang saksi yang sangat penting ini menempati urutan pertama dibandingkan alat bukti lainnya, sehingga alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam pembuktian adalah keterangan saksi.

Pentingnya kesaksian dalam islam, membuat para ulama mengategorikan sebagai *fardhu'ain* atau kewajiban perorangan bagi orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus agar kebenaran dapat terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan keadilan. Beberapa firman Allah SWT dalam Al-Quran yang mengatur mengenai kewajiban memberikan kesaksian, antara lain:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs Al-Baqarah ayat 283)

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Qs An-Nisa’ ayat 135)

Berdasarkan maksud ayat diatas, bahwa memberikan kesaksian tidak harus dipanggil terlebih dahulu baru memberikan kesaksian, namun harus aktif dalam tujuan menegakkan keadilan terhadap suatu kasus hukum. Bahkan lebih dari itu, memberi kesaksian tidak hanya sebatas kewajiban, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan menolak kedzaliman sesuai aturan dalam hukum islam. Makna kedzaliman maksudnya dalam memberikan kesaksian sangat dilarang untuk memberikan kesaksian palsu dengan memutar balikkan fakta sehingga membuat orang terdzolimi, yang mana memberikan kesaksian palsu sama dengan menipu. Berdasarkan hal tersebut, dalam islam untuk memilih ataupun agar dapat menjadi saksi ada beberapa persyaratan bagi seorang saksi, antara lain beragama islam, bersifat adil, balig dan berakal, serta memiliki kecakapan.

3. *Teleconference* dalam Perspektif Islam

Islam sejak awal kemunculannya sudah menganjurkan umatnya untuk mendalami ilmu pengetahuan. Perintah tersebut disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan perintah membaca serta memahami segala isinya. Perintah membaca tersebut merupakan titik penting dari kebangkitan sebuah peradaban luhur yang kelak akan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan ilmu pengetahuan bagi seorang muslim, termasuk teknologi di dalamnya, merupakan bagian dari ketaatan kepada perintah Allah SWT. Islam tidak pernah mengenal ilmu untuk ilmu, apalagi ilmu

untuk merusak umat manusia. Ilmu pengetahuan dikembangkan oleh umat islam untuk kebaikan umat manusia. Beberapa firman Allah SWT dalam Al-Quran yang mengatur mengenai ilmu sebagai landasan pengetahuan dalam islam, antara lain:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.”

(Qs Al-‘Alaq ayat 1)

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.” (Qs Ali’Imron ayat 190)

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (Qs Ali’Imron ayat 191)

Berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat diatas yaitu kita sebagai manusia diperintahkan untuk membaca, dan alam semesta tidak mungkin diciptakan oleh Allah SWT dengan sia-sia. Ia merupakan tanda bagi hamba-hambanya yang berpikir. Berbagai fenomena alam yang terjadi merupakan tanda akan kebesaran Allah SWT yang mendorong rasa iman di hati, sekaligus pada saat yang bersamaan mendorong keingintahuan diri untuk mengenal lebih jauh hukum-hukum alam yang terdapat pada fenomena tersebut.

Sama halnya dengan *teleconference* yang mana merupakan suatu perkembangan teknologi informasi yang saat ini digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Islam sangat terbuka terhadap perkembangan teknologi, selama memiliki fungsi dan tujuan yang baik.

Teleconference dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan seseorang yang lokasinya jauh dengan kita. Selain untuk berkomunikasi, *teleconference* juga dapat dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah salah satunya untuk mengetahui kebenaran.

Islam tidak hanya memiliki sifat terbuka pada perkembangan pengetahuan dan teknologi, tapi juga dapat menyesuaikan. Maksudnya adalah islam dapat menyesuaikan dengan keadaan, sebagaimana dijelaskan Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah ayat 185:

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (Qs Al-Baqarah ayat 185)

Maksud dari ayat tersebut adalah syariat yang Allah SWT berikan tidak mempersulit umat manusia. Karena sebenarnya Allah SWT menghendaki manusia kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Selain itu, Allah SWT justru menyediakan jalan keluar. Jalan keluar yang dimaksud adalah dispensasi, yang mana jika terjadi suatu keadaan yang buruk, seperti musibah dan bencana alam, maka kewajiban dapat dikesampingkan.

Maka dari itu, *teleconference* yang saat ini mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kegiatan pendidikan, pekerjaan,

juga proses persidangan karena wabah COVID-19 yang dirasakan beberapa negara sehingga mempengaruhi kegiatan masyarakat. Sedangkan tujuan dari penggunaan *media teleconference* adalah untuk mempermudah kegiatan dan mencegah penularan COVID-19, yang berarti sesuai dengan maksud dari penjelasan Surat Al-Baqarah ayat 185. Peran *teleconference* dalam persidangan khususnya pada tahap pembuktian tidak mengurangi fungsi dan tujuannya yang mana untuk memberikan kesaksian dan menemukan kebenaran. Walaupun pada praktiknya pada persidangan terbuka untuk umum sekalipun, masyarakat tidak selalu mendapatkan akses untuk melihat jalannya persidangan tersebut melalui sarana *teleconference*. Berdasarkan hal tersebut dirasa kurang memanfaatkan dari perkembangan teknologi, yaitu *teleconference*.

BAB III

**IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI PADA
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA *TELECONFERENCE*
PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**A. Implementasi Pemeriksaan Keterangan Saksi Pada Persidangan Perkara
Pidana Secara *Teleconference* Pasca Pandemi COVID-19 di Pengadilan
Negeri Surakarta**

Dalam hal menjamin perlindungan terutama kesehatan bagi aparaturnya peradilan, baik itu pencari keadilan, dan pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, serta keterangan saksi ketika COVID-19 mewabah di tahun 2020, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.⁶⁵ Dalam keadaan tertentu yang mendesak atau terjadi bencana alam, persidangan sebenarnya dapat ditunda untuk beberapa waktu tertentu. Namun dalam kasus perkara pidana, terdakwa terikat masa waktu penahanan yang waktunya terbatas berdasarkan peraturan yang berlaku dan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Walaupun masa penahanan dapat diperpanjang, terdakwa atau penasihat hukumnya sering menuntut agar

⁶⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

proses penuntutannya dilakukan secara cepat karena hal tersebut merupakan hak terdakwa, sehingga pengadilan dalam keadaan tersebut harus melaksanakan persidangan secara *teleconference*.

Pada dasarnya proses pemeriksaan keterangan saksi di persidangan dilaksanakan menurut KUHAP, Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Hakim Ketua Sidang meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir. Ketika Saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan supaya Saksi dapat dihadirkan di ruang persidangan. Saksi yang dipanggil di ruang sidang berurutan sebagaimana dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang, yang mana pertama didengar keterangannya adalah korban. Penjelasan terkait urutan dan keterangan hingga pengucapan sumpah oleh saksi pada pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi diatur dalam Pasal 160 KUHAP.

Pada saat Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang, Saksi dipanggil seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum. Dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara ataupun yang diminta oleh Terdakwa selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengarkan semua keterangan saksi tersebut. Pada saat Hakim Ketua Sidang memeriksa Saksi, mereka ditanyakan keterangan baik itu tentang nama

lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Selain itu juga terkait apakah Saksi kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Sebelum memberikan keterangannya, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bahkan jika Pengadilan menganggap perlu, seorang Saksi wajib bersumpah atau berjanji sesudah Saksi itu selesai memberi keterangan. Setelah Saksi memberi keterangannya, maka ia tetap hadir di ruang sidang kecuali Hakim Ketua Sidang memberi izin untuk meninggalkan ruang sidang.⁶⁶

Ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, hal tersebut ditujukan sebagai bentuk penyesuaian sistem kerja dan pelaksanaan persidangan. Kemudian Mahkamah Agung kembali mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.⁶⁷ Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 ini, proses dan mekanisme pemeriksaan keterangan saksi dalam perkara pidana melalui *teleconference* diatur pada Bagian Ketiga Pemeriksaan Saksi dan Ahli.

⁶⁶ Pasal 160 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Setiap Saksi ketika akan diperiksa keterangannya wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipandu oleh Hakim. Dalam hal Saksi memberikan keterangan dari Kantor Penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim dengan dibantu oleh Rohaniwan yang berada di kantor tempat Saksi memberikan keterangan. Tata cara penyumpahan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Begitupun Tata cara pemeriksaan Saksi juga dilakukan dengan berdasarkan ketentuan Hukum Acara. Pemeriksaan keterangan Saksi dilaksanakan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Dalam Keadaan Tertentu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi yang berada di Kantor penuntut dalam daerah hukumnya, Pengadilan tempat Saksi berada, serta tempat lain yang ditentukan oleh Hakim. Dalam hal ketika pemeriksaan keterangan Saksi dilakukan di Pengadilan tempat Saksi berada, maka Ketua Pengadilan tempat Saksi yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas Persidangan secara Elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi.

Sebelum pemeriksaan keterangan Saksi sebagaimana penjelasan diatas, pihak yang menghadirkan Saksi harus memberitahukan atau mengirimkan kepada Panitera/Panitera Pengganti berupa jumlah Saksi yang akan dihadirkan, akun tempat saksi diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan

sidang, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Pemeriksaan keterangan Saksi dilaksanakan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut. Namun khusus untuk pemeriksaan Saksi yang identitasnya menurut Peraturan Perundang-Undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penitera/Panitera Pengganti untuk mematikan vitur video dalam tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan Saksi hanya memberikan keterangan dalam format *audio* yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa.⁶⁸

Selanjutnya pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan saksi melalui *teleconference* diatur lebih lanjut pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pelaksanaan dan mekanisme pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference* berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Begitu juga dengan pemeriksaan keterangan saksi pada persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta secara *teleconference*. Pengadilan Negeri Surakarta merupakan salah satu pengadilan negeri yang menerapkan persidangan secara *teleconference* saat Pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020 hingga saat ini. Hal tersebut tidak lepas dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran

⁶⁸ Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, sebagai bentuk penyesuaian sistem kerja selama Pandemi COVID-19. Kemudian diikuti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang hingga saat ini menjadi dasar dan pedoman bagi Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk melaksanakan persidangan secara *teleconference* pada perkara pidana.

Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H., yang merupakan hakim anggota Pengadilan Negeri Surakarta, menjelaskan bahwa persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, yang kemudian sudah disosialisasikan kepada pengadilan. Hal tersebut berkaitan dengan sebagaimana fungsi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu sebagai petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan dibawah Mahkamah Agung. Kemudian dari peraturan tersebut menjadi dasar atau kata lain menjadi pedoman bagi setiap hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan persidangan secara *teleconference* pada perkara pidana. Dalam melaksanakan persidangan secara *teleconference*, Pengadilan Negeri Surakarta

bekerja sama dengan Kepolisian, Rutan, dan Kejaksaan berdasarkan kesepakatan kerjasama.⁶⁹

Pemeriksaan keterangan saksi dalam perkara pidana bertujuan untuk mendengarkan keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, dan dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban bagi semua orang untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dan dinyatakan secara langsung. Pada saat persidangan perkara pidana dianggap sah ketika dibuka dan terbuka untuk umum, maka pada tahap pemeriksaan keterangan saksi harus dinyatakan di ruang sidang. Ketentuan keterangan saksi yang harus dinyatakan dalam ruang persidangan yang terbuka untuk umum diatur Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, persidangan perkara pidana terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *teleconference* juga harus memperhatikan dengan prinsip saksi yang memberikan keterangan secara langsung dan lisan. Karena hal tersebut merupakan salah satu syarat keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka dari itu, pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* dianggap bertentangan dengan hukum acara.

Proses pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surakarta secara *teleconference* merupakan tindakan yang bersifat darurat sebagai respon

⁶⁹ Wawancara dengan Dzulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, di Surakarta, 9 Agustus 2022.

terhadap Pandemi COVID-19. Pada Praktiknya di Pengadilan Negeri Surakarta, saksi biasanya hadir untuk didengar keterangannya di Kantor Penuntut Umum (Kejaksaan) yang nantinya akan terhubung dengan Pengadilan dan di dampingi oleh Jaksa. Walaupun seharusnya ada jarak kursi antara jaksa dengan saksi, namun agar dapat terlihat jelas maka jaksa dan saksi duduk berdampingan. Walaupun demikian, proses pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surakarta juga bervariasi khususnya pada keadaan tertentu dan sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang mana pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli berada jika diluar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Proses pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surakarta secara *teleconference* prinsipnya berdasarkan Hukum Acara Pidana serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maupun berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Proses persidangan khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi yang dilaksanakan sudah memenuhi dari asas tersebut karena proses persidangan secara *teleconference* khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surakarta dapat disederhanakan yang tadinya terdakwa perlu didatangkan serta dikawal, sekarang terdakwa tidak perlu datang, hanya

saksi yang datang meskipun tetap dilaksanakan secara *teleconference* atau di Kantor Penuntut Umum (Kejaksaan). Artinya proses persidangan dapat dilaksanakan lebih cepat dan hemat waktu, serta proses pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* dirasa efektif hingga saat ini.⁷⁰ Meskipun pada pelaksanaannya berdasarkan hukum acara, namun tetap makna asas pemeriksaan keterangan saksi secara langsung dan lisan dianggap dikesampingkan, karena pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surakarta yang biasanya dilaksanakan di Kantor Penuntut Umum (Kejaksaan).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemeriksaan keterangan saksi menurut hukum acara seharusnya dilaksanakan secara langsung dan lisan di ruang sidang pengadilan. Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* berpengaruh pada perlindungan HAM, khususnya terhadap terdakwa, korban, maupun saksi. Hal tersebut berkaitan dengan akses pendampingan dan keterbatasan akses antara penegak hukum di pengadilan. Secara hierarki PERMA lebih rendah dari KUHAP dan masih belum memuat kejelasan mengenai kesediaan terdakwa bahwa peradilan akan dilaksanakan secara *teleconference* dan kepastian bahwa seluruh hak terdakwa dalam proses persidangan terpenuhi. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 sendiri juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara *teleconference*, namun hanya sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara

⁷⁰ Wawancara dengan Dzulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, di Surakarta, 9 Agustus 2022.

teleconference dan tata caranya. Namun karena Pandemi COVID-19 dan menyebabkan situasi yang eksepsional maka pelaksanaan persidangan dilakukan secara *teleconference*. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara, dan berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan.

Dilihat dari sisi yang berbeda, persidangan perkara pidana terbuka untuk umum yang dilaksanakan sesuai dengan pengertiannya, yaitu proses jalannya persidangan dapat dilihat oleh siapapun. Untuk di Pengadilan Negeri Surakarta, persidangan terbuka untuk umum dalam perkara pidana secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* yang menghubungkan ruang sidang Pengadilan dengan Kantor Kejaksaan (Penuntut Umum) dan Rutan. Diluar hal tersebut masyarakat tetap hadir masuk ke ruang sidang dan melihat jalannya persidangan. Selain itu terdapat perangkat lain berupa proyektor yang ditempatkan diruang sidang agar semua dapat terlihat jelas baik itu majelis hakim, penuntut umum, saksi, terdakwa, dan beberapa pihak yang terlibat dalam persidangan. Seperti penjelasan diatas, persidangan terbuka untuk umum khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surakarta dapat dilihat oleh siapapun. Masyarakat ataupun pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu kebingungan untuk menyaksikan jalannya persidangan, karena di Pengadilan Negeri Surakarta tetap

memfasilitasi masyarakat yang ingin hadir untuk melihat jalannya persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Meskipun demikian, proses pemeriksaan keterangan saksi pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai kendala yang sering terjadi, keberadaan gangguan dan kendala yang sering kali terjadi seperti salah satunya adalah kendala jaringan yang mana ketika persidangan sedang berlangsung, saat saksi memberikan keterangan hakim tidak dapat mendengar dengan jelas, sehingga hakim harus menunda persidangan selama 1 (satu) jam selagi menunggu dan teknisi IT (Informasi dan Teknologi) memperbaiki sarana jaringan, namun jika lebih dari 1 (satu) jam, maka hakim menunda sidang di minggu selanjutnya. Berdasarkan masalah tersebut, maka muncul masalah waktu, ketika proses pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi berjalan dengan lancar, maka akan efektif dari segi waktu, namun karena kendala jaringan tersebut justru menjadi tidak efektif. Meskipun pelaksanaan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* tidak bertentangan dengan hukum acara, namun faktanya berdasarkan gangguan atau kendala yang sering terjadi, penyelesaiannya tidak maksimal. Sangat tidak efektif jika kendala jaringan dapat menunda persidangan di minggu selanjutnya, karena sangat memakan banyak waktu dan asas peradilan cepat menjadi terabaikan. Selain itu, ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta khusus *teleconference* hanya 2 (dua), sehingga banyak kasus yang harus antri. Walaupun demikian, untuk mengatasi kendala lain seperti mati listrik, Pengadilan Negeri Surakarta

menyediakan genset untuk mencegah apabila terjadi mati listrik ditengah jalannya persidangan secara *teleconference*, sehingga persidangan dapat dilanjutkan kembali, serta terdapat teknisi IT yang selalu siap jika terjadi kendala jaringan, selain itu perangkat berupa *software* yang mendukung yang ada juga selalu diperbarui, sehingga mengurangi terjadinya kendala.

B. Pemenuhan Asas Pemeriksaan Secara Langsung dan Lisan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keterangan Saksi Perkara Pidana Secara *Teleconference* Pasca Pandemi COVID-19

Salah satu substansi dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah untuk mengatur terkait penyelesaian perkara pidana. Proses penyelesaian suatu perkara berupa persidangan baik itu tahap pemeriksaan suatu perkara pada prinsipnya dilaksanakan secara langsung dan lisan. Namun semenjak Pandemi COVID-19 mewabah, berbagai kegiatan harus dibatasi, termasuk juga proses persidangan. Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di pengadilan, dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, namun karena pandemi persidangan harus dibatasi demi keselamatan pegawai pengadilan dan para pencari keadilan seiring dengan kebijakan *social distancing*, sehingga proses persidangan harus dilaksanakan secara *teleconference*. Sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Namun

demikian, terdapat beberapa pertentangan dan kegelisahan norma dalam KUHAP yang tidak sesuai dengan peradilan pidana secara *teleconference* terkait keabsahan persidangan khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* yang mau tidak mau wajib tetap dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan prinsip pemeriksaan keterangan saksi harus dinyatakan di ruang sidang. Ketentuan keterangan saksi yang harus dinyatakan dalam ruang sidang pengadilan diatur Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* harus memperhatikan prinsip pemeriksaan oleh hakim terkait saksi yang memberikan keterangan secara langsung dan lisan.

Pasca Pandemi COVID-19, persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surakarta masih dilaksanakan secara *teleconference*. Berdasarkan hal tersebut dikarenakan masih mengutamakan alasan kesehatan agar mengurangi penularan COVID-19. Selain itu tidak menutup fakta bahwa persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi yang dilaksanakan secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Surakarta dianggap lebih efektif dan lebih menguntungkan bagi hakim. Karena proses persidangan khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi yang dilaksanakan sudah memenuhi ketentuan dari Hukum Acara Pidana serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena proses persidangan perkara pidana secara *teleconference* khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surakarta

dapat disederhanakan yang tadinya terdakwa perlu didatangkan serta dikawal, sekarang terdakwa tidak perlu datang, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya lebih dan hanya saksi yang hadir ke pengadilan meskipun tetap dilaksanakan secara *teleconference* atau di Kantor Penuntut Umum (Kejaksaan) yang artinya proses persidangan dapat dilaksanakan lebih cepat dan hemat waktu.⁷¹ Selain itu persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi yang dilaksanakan secara *teleconference* dan terbuka untuk umum masih terjaga, karena masyarakat tetap dapat hadir dan melihat jalannya persidangan di ruang sidang, sehingga asas persidangan terbuka untuk umum telah sesuai ketika di terapkan pada persidangan perkara pidana secara *teleconference*. Dapat dilaksanakannya persidangan secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Surakarta tidak lepas juga dari perangkat yang mendukung dan *software* yang selalu diperbarui.

Berdasarkan beberapa kelebihan atau keuntungan dari pelaksanaan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Surakarta juga terdapat beberapa kelemahan atau kendala dan kerugian. Beberapa kelemahan atau kendala tersebut adalah kendala jaringan yang mana akan sangat mengganggu proses persidangan, bahkan jika kendala tersebut lebih dari 1 (satu) jam, maka persidangan akan ditunda dan dilanjutkan minggu depan. Selain itu, terbatasnya ruang sidang khusus *teleconference* di Pengadilan Negeri

⁷¹ Wawancara dengan Dzulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, di Surakarta, 9 Agustus 2022.

Surakarta yang mengakibatkan banyak kasus yang harus antri. Jika dilihat secara objektif berdasarkan faktor hukumnya, persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi yang dilaksanakan secara *teleconference* hingga saat ini masih belum diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hanya sebatas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya yang menjadi dasar pelaksanaannya karena Pandemi COVID-19 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai pengisi kekosongan pada hukum dan menjadi absah.⁷²

Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini tidak lepas dari Ratio Legis yang dikeluarkan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020. Ratio Legis sendiri merupakan pemikiran hukum menurut akal sehat, nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Ratio Legis hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar Undang-Undang. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai produk hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan dibawahnya, sedangkan dalam sebuah sistem peradilan pidana pihak yang terlibat sebagai subsistem dibawahnya adalah

⁷² Wawancara dengan Dzulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, di Surakarta, 9 Agustus 2022.

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan rutan. Maka keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) hanya berlaku dan bersifat mengikat bagi lembaga pengadilan.

Jika ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku, persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi yang dilaksanakan secara *teleconference* yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik adalah sebagai pengisi atas kekosongan hukum dan sebagai dasar legalitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference*. Lantas pasca Pandemi COVID-19, persidangan yang tetap dilaksanakan secara *teleconference* perlu dikaji kembali apabila kedepannya tetap diterapkan, terkait urgensi dan mengapa pelaksanaannya hingga saat ini masih melalui *teleconference*. Selain itu bagaimana pemenuhan asas pemeriksaan secara langsung dan lisan dalam pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi perkara pidana secara *teleconference*. Meskipun persidangan perkara pidana khususnya pada tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* layak dan efektif untuk dipertahankan, kendala atau hambatan yang sering terjadi dalam persidangan perlu di evaluasi, serta terbatasnya peraturan yang belum seutuhnya mengakomodir pelaksanaan persidangan secara *teleconference*, khususnya asas pemeriksaan yang harus dilaksanakan secara langsung dan lisan di ruang sidang pengadilan. Selain itu, akses dan sarana bagi masyarakat untuk dapat hadir dan menyaksikan jalannya persidangan perkara pidana khususnya tahap

pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surakarta masih sebatas datang langsung ke dalam ruang sidang. Masyarakat tidak mempunyai akses lain untuk menyaksikan jalannya persidangan. Walaupun sebenarnya tidak menyalahi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), karena terkait bagaimana masyarakat dapat mempunyai akses persidangan secara *teleconference* masih berupa kebijakan internal dari masing-masing Lembaga Penegak Hukum, akan lebih baik jika masyarakat mempunyai akses untuk mengikuti jalannya persidangan perkara pidana terbuka untuk umum secara *teleconference*, khususnya itu tahap pemeriksaan keterangan saksi tanpa harus hadir ke ruang sidang pengadilan.

Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H., menjelaskan bahwa terkait keabsahan persidangan perkara pidana, khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* berdasarkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Meskipun dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut, Namun dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya tersebut yang diikuti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menjadi dasar dan pedoman bagi hakim dalam

melaksanakan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference*. Ditinjau secara objektif, penegakan hukum dengan mekanisme persidangan perkara pidana dan tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memenuhi prinsip Hukum Acara Pidana dan asas terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh siapapun. Masyarakat ataupun pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu kebingungan untuk menyaksikan jalannya persidangan, karena di Pengadilan Negeri Surakarta tetap memfasilitasi masyarakat yang ingin hadir untuk melihat jalannya persidangan maupun pemeriksaan keterangan saksi dalam perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*, sehingga objektivitas dari persidangan terbuka untuk umum dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta masih terjaga.

Terkait asas pemeriksaan keterangan saksi secara langsung dan lisan di ruang sidang pengadilan masih dikesampingkan, karena pada pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Surakarta saksi biasanya hadir di Kantor Kejaksaan (Penuntut Umum). Sehingga perlu dikaji kembali dengan peraturan yang baru dan tidak lebih rendah dari KUHAP agar pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi di Kantor Kejaksaan (Penuntut Umum) menjadi absah. Hal ini berkaitan dengan dengan penegakkan hukum. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dasar yang juga sebagai kebijakan sistem peradilan. Sistem penegakkan hukum yang integral perlu diperhatikan dan dilihat secara *abstracto (law making and law reform)*. Penegakkan hukum *in abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perubahan Undang-Undang oleh badan

legislatif. Dalam hal ini adalah pembentukan peraturan baru terkait penyesuaian antara peraturan di dalam KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 mengenai pemenuhan asas pemeriksaan yang harus dilakukan secara langsung dan lisan di ruang sidang pengadilan. Penegakkan hukum *in abstracto* dilakukan melalui tahapan legislasi dan merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakkan hukum *in concreto*. Pemeriksaan keterangan saksi yang dilakukan di Kantor Kejaksaan (Penuntut Umum) saat ini masih belum integral secara *in abstracto* pada tahap proses pembuatan produk hukum. Hal ini dikarenakan belum ada keterjalinan erat dari satu kesatuan sub sistem norma dari KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020. Belum ada keterjalinan erat tersebut meliputi penerapan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil.

Selain itu Dr.Dzulkarnain S.H., M.H., menambahkan bahwa pada awal mulanya jauh sebelum ada Pandemi COVID-19 persidangan secara *teleconference* sudah pernah dilaksanakan, tepatnya pada tahun 2002 silam, mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi pada kasus korupsi Buloggate yang mana dalam sidang tersebut diadili terdakwa yaitu Rahardi Ramelan, dengan saksi Alm. B.J. Habibie yang sedang berada di Hamburg, Jerman sehingga dihadirkan secara *teleconference* melalui televisi Swasta Nasional.⁷³ Dari kasus tersebut sehubungan juga dengan Pandemi

⁷³ Nur Akmal Razaq, 2020, “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, Nmr. 3 : 1227-1230, hlm. 1228.

COVID-19 kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya yang mana sebelumnya juga sudah di sosialisasikan kepada setiap pengadilan.⁷⁴

Pasca Pandemi ini dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya perlu dikembangkan menjadi peraturan yang baru, baik itu terkait pelaksanaan persidangan secara *teleconference* yang tidak terbatas karena keadaan tertentu dalam konteks ini yaitu Pandemi COVID-19, dan secara hierarki tidak lebih rendah daripada KUHAP. Karena pelaksanaan persidangan secara *teleconference* dianggap layak dan efektif, walaupun masih perlu dievaluasi dan perlu dikembangkan untuk kedepannya, yang mana untuk pelaksanaannya tidak lagi harus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020, melainkan untuk alasan sebagai bentuk modernisasi pada sistem peradilan. Peraturan lain terkait prosedur, tata cara dan peningkatan standar perangkat yang digunakan untuk mengurangi masalah dan kendala teknis pada pelaksanaan persidangan secara *teleconference*.

⁷⁴ Wawancara dengan Dzulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, di Surakarta, 9 Agustus 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau secara yuridis, pemeriksaan keterangan saksi pada persidangan perkara pidana dilaksanakan secara *teleconference*. Dikarenakan alasan Pandemi COVID-19 dan diakui oleh hukum di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Karena hal tersebut, muncul beberapa pertentangan karena tidak diatur dalam KUHAP. Sedangkan pada tahap keterangan saksi prinsipnya harus dinyatakan diruang sidang pengadilan secara langsung dan lisan. Meskipun dalam KUHAP tidak mengenal pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference*, pasca Pandemi COVID-19, Pengadilan Negeri Surakarta masih melaksanakan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference*. Alasan utama persidangan masih dilaksanakan secara *teleconference* berdasarkan arahan dari Mahkamah Agung serta alasan kesehatan semua pihak agar tercegah dari penyebaran COVID-19. Selain itu pelaksanaan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi yang dilaksanakan secara *teleconference* dianggap lebih efektif bagi hakim dan berdasarkan hukum acara, dan asas sidang terbuka untuk umum yang masih terjaga objektivitasnya. Walaupun tidak bertentangan dengan norma, akses bagi

masyarakat untuk menyaksikan jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta masih sebatas datang ke dalam ruang sidang. Fakta lain ketika terjadi kendala jaringan yang memakan waktu hingga persidangan di tunda, penyelesaiannya tidak maksimal sehingga menjadi tidak efektif.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya perlu dikembangkan dan dijadikan peraturan baru sebagai dasar bagi hakim untuk tetap melaksanakan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* untuk kedepannya pasca Pandemi COVID-19. Hal tersebut berkaitan dengan urgensi pelaksanaannya yang hingga saat ini masih melalui sarana *teleconference*, serta tidak terpenuhinya asas pemeriksaan secara langsung dan lisan diruang sidang pengadilan. Diperlukan perubahan serta pembaharuan aturan terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* yang dinyatakan secara langsung dan lisan diruang sidang pengadilan. Serta harus memperhatikan penegakkan hukum *in abstracto* dan sebagai bentuk modernisasi pada sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, berdasarkan substansi hukum, dasar pelaksanaan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* masih mengesampingkan KUHAP yang secara hierarki lebih tinggi dari PERMA. Hal ini dikarenakan masih sebagai pengisi kekosongan hukum sebagai

dasar legalitas. Hal tersebut dikarenakan masih belum ada keterjalinan erat antara antara satu kesatuan dari sub sistem, baik itu meliputi hukum pidana formil dan hukum pidana materiil antara KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020. Masalah lain juga terkait prosedur pelaksanaan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference*, perlu juga ditingkatkan standar perangkat yang digunakan dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan tentunya mengurangi kendala yang sering terjadi.

B. Saran

Berdasarkan temuan diatas maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan keterangan saksi pada persidangan perkara pidana yang masih dilaksanakan secara *teleconference* pasca Pandemi COVID-19 perlu dipertahankan karena layak sudah ada peraturan yang menjadi dasar bagi hakim untuk melaksanakannya dan diakui hukum di Indonesia, selain itu persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi dianggap lebih efektif dan sebagai bentuk modernisasi dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Diperlukannya perubahan atau peraturan baru yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tetap melaksanakan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* yang secara hierarki setara dengan Undang-Undang dan tidak mengesampingkan

KUHAP yang lebih tinggi dari PERMA. Khususnya terkait pemenuhan prinsip pemeriksaan keterangan saksi yang disampaikan secara langsung dan lisan di ruang sidang pengadilan. Karena pelaksanaan pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan di Kantor Kejaksaan (Penuntut Umum). Serta terkait urgensi pelaksanaannya hingga saat ini yang masih melalui sarana *teleconference* serta tidak terbatas pada Pandemi COVID-19.

3. Diperlukannya peningkatan standar perangkat yang digunakan untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana khususnya tahap pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* agar lebih efektif dan dapat mengurangi kendala yang sering terjadi, serta akses bagi masyarakat agar dapat menyaksikan persidangan melalui sarana *teleconference* tanpa harus hadir ke ruang sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Aloysius Wisnuboroto dan Gregorius Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kansil., *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Soetarna, Hendar *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Ctk.Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2011.
- Bambang, Poernomo, *Pola dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Syaiful Bakhri, dan Ibnu Sina Chandranegara (editor), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Pres, Malang, 2013.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana*, Ctk.Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Lilik, Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2012.
- Sugianto, H., *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Ctk.Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Tolib, Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.
- Agung Dewanta, Nanda, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana dan Implementasi*, Edisi Revisi, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

JURNAL/SKRIPSI:

- Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference di Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Hukum*, Edisi Nomor 2, Volume 7, 2020.
- Keabsahan Pernyataan Majelis Hakim Sidang Terbuka dan Terbatas Untuk Umum, *Jurnal Hukum*.
- Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Volume 7, 2015.

- Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang), *Jurnal Hukum Doctrinal*, Edisi Nomor 2, Volume 6, 2021.
- Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Diberikan Melalui Teleconference Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah*, 2015.
- Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Volume 5, 2017.
- Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1, 2020.
- Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Pranata Sosial*, Volume 6.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

INTERNET:

- Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum*, terdapat dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4218/2694>
- Suhendra, Erli Salia, Sri Sulastri, "Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang)", *Jurnal Hukum Doctrinal*, terdapat dalam <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/download/3897/2591>
- Faisal Cahyadi, "Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference Di Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Hukum*, terdapat dalam <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/4243/3618/15689>

- Saputri Yanuari, Fira, “Eksistensi Persidangan Elektronik dalam Perkara Pidana, terdapat dalam <https://heylawedu.id/blog/eksistensi-persidangan-elektronik-dalam-perkara-pidana>
- Kompas, Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/07/10/092118826/ppkm-adalah-singkatan-dari-perberlakukan-pembatasan-kegiatan>
- Mahkamah Agung, Surat Edaran, 2020. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7456>
- Tim Yuridis.id, “Pasal 183 KUHAP”, 2021, terdapat dalam <https://yuridis.id/pasal-183-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 404/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dany Amru Nawadatu
No Mahasiswa : 18410563
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI PADA
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA
TELECONFERENCE PASCA PANDEMI COVID-19

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M
08 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.